



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **122.115/PUU/PAN.MK/SP/08/2024**

22 Agustus 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 115/PUU-XXII/2024

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 pukul 11:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

115/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

Jovi Andrea Bachtiar, S.H. untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa frasa “ dilakukan demi keentingan umum” dalam pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk juga “ kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritrik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negaea tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak”sehingga rumusan pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berubah rumusannya menjadi,

“ tidak merupakan Pencemaran atau pencemaran tertulis, jika oerbuatan jelas dilakukan untuk membela diri atau demi kepentingan umum seperti kritik terhadap Penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar Penyelenggara Negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apa lagi tanpa hak”

3. Menyatakan bahwa frasa “ perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) tidak dipidana dalam hal” dalam pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) juga bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 6 tidak dimaknai dalam hal”. Selain itu, frasa

“dilakukan untuk kepentingan umum” dalam pasal 45 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905 juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk juga “kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar penyelenggara negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak” sehingga rumusan pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua dan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) secara keseluruhan rumusannya berubah menjadi,

“perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 6 tidak dimaknai dalam hal:

- a. dilakukan untuk kepentingan umum seperti kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap penyelenggara Negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat dan titik agar penyelenggarakan tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak.
 - b. dilakukan karena terpaksa membela diri”
4. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon agar diberikan putusan yang adil-adilnya (ex aequo et bono) semata-mata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Plt. Panitera
Muhidin**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 122.115/PUU/PAN.MK/BASP/08/2024**

Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pukul 12:54 WIB saya, Budi Asmoro, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 115/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Budi Asmoro**

